



**PENDAPAT  
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA  
NOMOR A13011**

**TENTANG  
PENGAMBILALIHAN SAHAM PERUSAHAAN  
PT MUSTIKA INDAH PERMAI OLEH PT ALAM TRI ABADI**

**LATAR BELAKANG**

1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("PP No. 57 Tahun 2010") jo. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 10 Tahun 2010 tentang Formulir Pemberitahuan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan ("Perkom No. 10 Tahun 2010") jo. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("Perkom No. 10 Tahun 2011"), pada tanggal 7 Oktober 2011 Komisi Pengawas Persaingan Usaha ("Komisi") telah menerima Pemberitahuan terkait dengan pengambilalihan saham (akuisisi) perusahaan PT Mustika Indah Permai oleh PT Alam Tri Abadi yang telah didaftarkan dengan nomor register A13011;

2. Pada tanggal 29 November 2011 dokumen Pemberitahuan dinyatakan lengkap dan terhitung tanggal tersebut, Komisi melakukan Penilaian Pemberitahuan dengan mengeluarkan Surat Penetapan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 84/KPPU/Pen/XI/2011 tentang Penilaian terhadap Pemberitahuan Pengambilalihan (Akuisisi) Saham Perusahaan PT Mustika Indah Permai oleh PT Alam Tri Abadi.

#### **PARA PIHAK**

3. PT Alam Tri Abadi

PT Alam Tri Abadi ("ATA") adalah suatu perseroan yang berkedudukan di Jakarta, didirikan dan menjalankan kegiatan usahanya menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. Perseroan ini didirikan pada tanggal 1 Desember 2004 dan mendapatkan status badan hukumnya berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. C-31123.HT.01.01.TH.2004 tanggal 23 Desember 2004. ATA berusaha dalam bidang perdagangan, pembangunan, industri, pertanian, jasa, angkutan darat dan perbengkelan. ATA dimiliki oleh PT Adaro Energy, Tbk sebesar 100%.

Komposisi kepemilikan saham ATA sebelum pengambilalihan adalah:

No	Pemegang Saham	Komposisi Kepemilikan
1.	PT Adaro Energy, Tbk	100%

Nilai aset dan penjualan ATA tahun 2008 – 2010 adalah sebagai berikut:

	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
Nilai Penjualan	Rp 16.886.122.000.000,-	Rp 25.770.830.000.000,-	Rp 23.407.787.000.000,-
Nilai Aset	Rp 29.043.949.000.000,-	Rp 37.659.694.000.000,-	Rp 37.626.407.000.000,-

Sumber: *Consolidated Financial Statements of PT Alam Tri Abadi and Subsidiaries*

#### **3.1 PT Adaro Energy Tbk**

PT Adaro Energy Tbk ("Adaro Energy") merupakan Induk perusahaan dari PT Alam Tri Abadi dengan kepemilikan saham sebesar 100%. Adaro Energy merupakan perseroan yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 28 tanggal 28 Juli 2004 di hadapan Notaris Sukawaty Sumadi, S.H. di Jakarta. Berdasarkan akta pendirian tersebut, Adaro Energy melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan, jasa, industri, pengangkutan batubara, kegiatan pabrik, pertambangan dan konstruksi. Anak perusahaan Adaro Energy terlibat dalam proses

pertambangan batubara, perdagangan batubara, jasa kontraktor pertambangan, infrastruktur, logistik batubara dan jasa *work plant*.

Komposisi kepemilikan saham Adaro Energy adalah sebagai berikut:

No	Pemegang Saham	Komposisi Kepemilikan
1.	PT Adaro Strategic Investments	43,91%
2.	Garibaldi Thohir	6,15%
3.	Publik	49,94%

Sumber: *Annual Report of Adaro Energy Year 2010*

Nilai aset dan penjualan Adaro Energy tahun 2008 – 2010 adalah sebagai berikut:

	2008	2009	2010
Nilai Penjualan	Rp 33.270.170.000.000,-	Rp 26.938.020.000.000,-	Rp 24.689.333.000.000,-
Nilai Aset	Rp 18.092.502.000.000,-	Rp 42.360.347.000.000,-	Rp 40.600.921.000.000,-

Sumber: *Consolidated Financial Statement of PT Adaro Energy Tbk and Subsidiaries*

Berikut adalah anak perusahaan dari PT Alam Tri Abadi:

### 3.2 PT Adaro Indonesia

PT Adaro Indonesia (“Adaro Indonesia”) merupakan perseroan yang didirikan dan tunduk kepada Undang-undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Perubahan Anggaran Dasar Adaro Indonesia telah diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 26 Oktober 2005 nomor C-29613 HT.01.04.TH.2005. Adaro Indonesia berkedudukan di Menara Karya lantai 23, Jl. H.R. Rasuna Said, Blok X-5 Kaveling 1-2 Jakarta. Kegiatan usaha Adaro Indonesia adalah mengadakan survey eksplorasi, pembangunan, pengembangan dan penggalian endapan batubara di bagian atau bagian-bagian tertentu di Kalimantan Selatan, mengangkut, menyimpan, menjual dan mengeksport batubara berdasarkan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian Kerjasama batubara nomor J2/ji.DU/52/82, tanggal 16 November 1982 yang dibuat antara Adaro Indonesia dengan Pemerintah Republik Indonesia.

### 3.3 PT Jasapower Indonesia

PT Jasapower Indonesia (“Jasapower Indonesia”) merupakan perseroan yang didirikan berdasarkan akta pendirian Nomor 09 tanggal 25

September 2007 yang dibuat oleh Notaris Dwi Yulianti, S.H. yang telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-01217 HT.01.01-TH.2007. Kegiatan usaha Jasapower Indonesia meliputi usaha di bidang pembangunan, pengangkutan darat, perbengkelan, percetakan, perdagangan, perindustrian, pertambangan, pertanian, dan jasa. Jasapower Indonesia berkedudukan di Jakarta Selatan.

#### 3.4 PT Maritim Barito Perkasa

PT Maritim Barito Perkasa ("Maritim Barito Perkasa") merupakan suatu perseroan yang merupakan anak perusahaan dari ATA dengan kepemilikan saham ATA adalah 100%. Maritim Barito Perkasa bergerak dalam bidang pengangkutan batubara melalui laut. Maritim Barito Perkasa memiliki armada laut sejumlah 15 tongkang, 17 kapal tunda, 1 tongkang akomodasi dan operasional, 1 kapal pendarat, 3 *self-propelled barge* dan 4 *floating crane*. Meskipun Adaro merupakan konsumen utama dari Maritim Barito Perkasa, namun perusahaan ini juga menyediakan jasa tongkang dan transshipment untuk perusahaan lain. Pada tahun 2010 jumlah batubara yang diangkut mencapai 11,6 juta ton. Sementara itu jumlah batubara yang dimuat ke kapal pada tahun 2010 sebanyak 12,7 juta ton. Konsumen lainnya yang menggunakan layanan angkutan tongkang Maritim Barito Perkasa adalah PT Kideco Jaya Agung, yang juga merupakan produsen batubara berskala besar, PT Jawa Power yang mengoperasikan PLTB 1200 MW PLTU, dan PT Semen Gresik (Persero) Tbk. yang merupakan produsen semen terbesar di Indonesia.

#### 3.5 PT Sarana Daya Mandiri

PT Sarana Daya Mandiri ("Sarana Daya Mandiri") merupakan suatu badan usaha berbentuk perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan akta tertanggal 18 Februari 2003 nomor 36 yang dibuat dihadapan Gusti Puspa Kartasari, Sarjana Hukum selaku pengganti dari Robensjah Sjachran, Sarjana Hukum di Banjarmasin dan telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan tertanggal 12 Juli 2004 nomor C-17239 HT.01.01.TH.2004. Sarana Daya Mandiri adalah perusahaan yang berkedudukan di Banjarmasin menangani proyek pengerukan pada tahun 2008 untuk membuat alur sungai barito yang baru dan membujur sepanjang 15 km. Proyek ini secara efektif meningkatkan kapasitas sistem transportasi sungai Barito sampai

tiga kali lipat menjadi sekitar 200 juta ton kargo per tahun karena memungkinkan sungai dilalui tongkang dan kapal batubara selama 24 jam per hari. Hal ini tidak dapat dilakukan sebelumnya, karena kendala kondisi pasang. Selain meningkatkan kapasitas batubara, alur baru ini juga membawa dampak positif bagi ekonomi Provinsi Kalimantan Selatan dengan dibangunnya dua terminal baru oleh Otoritas Pelabuhan Banjarmasin untuk menangani peningkatan kargo dan penumpang karena pelabuhan sudah dapat mengakomodir kapal yang lebih besar. Walaupun tongkang batubara sampai saat ini masih merupakan pengguna terbanyak, alur ini juga dilintasi oleh banyak pengguna lainnya, seperti kapal tanker kecil dan tongkang tangki yang melayani kebutuhan bahan bakar daerah, kapal feeder container dan kapal feri penumpang yang rutin berlayar dari Banjarmasin ke pelabuhan-pelabuhan utama pulau Jawa dan pelabuhan antar pulau lainnya, serta kapal-kapal kargo kecil. Tonase kargo yang melintasi alur ini dan membayar biaya tol mencapai 68,35 juta ton pada tahun 2010, yang bila dibandingkan dengan 58,29 juta ton pada tahun 2009 mencerminkan kenaikan sebesar 17%. Kenaikan terjadi terutama karena kenaikan yang besar pada lalu lintas tongkang batubara dibandingkan tahun 2009, khususnya lalu lintas yang berasal dari Kalimantan Tengah.

### 3.6 PT Harapan Bahtera Internusa

PT Harapan Bahtera Internusa ("HBI") merupakan badan usaha berbentuk perseroan terbatas yang anggaran dasarnya dimuat dalam akta tertanggal 15 Februari 2001 nomor 82 yang dibuat di hadapan Yonah Minanda Sarjana Hukum, Notaris Jakarta yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tertanggal 3 Mei 2001 nomor C-00522 HT.01.01.2001 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 29 Oktober 2002 nomor 87. Kegiatan usaha HBI meliputi bidang pelayaran dan peragenan.

### 3.7 Orchard Maritime Logistics Pte. Ltd

Orchard Maritime Logistics Pte. Ltd ("OML") merupakan perusahaan yang didirikan di Singapura berdasarkan *Articles of Association of Orchard Maritime Logistics Pte. Ltd* pada tanggal 23 Februari 2006. OML menyediakan armada besar yang terdiri dari kapal tarik dan *self-propelled barge* baru untuk mengangkut batubara ke Pelabuhan Taboeneo dan terminal IBT sebelum dilakukan

*transshipment* ke kapal untuk tujuan ekspor atau ke konsumen domestik di pulau Jawa. OML merupakan penyedia layanan bongkar muat kapal utama Adaro, dengan armada floating crane yang besar dan modern, dan beroperasi di pelabuhan selama 24 jam per hari sepanjang tahun. Walaupun Adaro merupakan konsumen utamanya, OML juga dapat menyediakan jasa tongkang dan *transshipment* untuk perusahaan-perusahaan lain. Adaro tetap menjadi konsumen OML yang terbesar baik untuk tongkang maupun *transshipment*. Konsumen lainnya yang menggunakan layanan angkutan tongkang OML adalah PT Kideco Jaya Agung, yang juga merupakan produsen batubara berskala besar, PT Jawa Power yang mengoperasikan PLTB 1200 MW PLTU, dan PT Semen Gresik (Persero) Tbk. yang merupakan produsen semen terbesar di Indonesia.

### 3.8 PT Indonesia Bulk Terminal

Indonesia Bulk Terminal ("IBT") merupakan perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas yang anggaran dasar dan perubahannya termuat dalam Akta tertanggal 5 Maret 1990 nomor 22 yang telah diubah dengan akta tertanggal 29 Mei 1990 nomor 303 yang dibuat dihadapan Sutjipto, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan tertanggal 30 Juni 1990 nomor C2-3341 HT.01.01.Th.90 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 16 Juli 1991 nomor 57 Tambahan Berita Negara nomor 2085. IBT memiliki kegiatan usaha dalam bidang pembangunan, pengoperasian dan pengelolaan terminal dan pelabuhan batubara serta pelabuhan laut, penyimpanan dan terminal bahan bakar, perdagangan dan transportasi. IBT mengoperasikan terminal batubara di bagian selatan Pulau Laut. Dengan kapasitas 12 juta ton per tahun, terminal ini memiliki posisi yang unik dalam perdagangan batubara di Indonesia karena merupakan salah satu dari dua terminal Indonesia yang ada yang terbuka untuk umum dan menyediakan jasa penanganan batubara bagi semua produsen sementara semua terminal lainnya hanya melayani satu perusahaan saja. Dengan demikian, terminal ini dapat merambah para produsen dan pedagang batubara yang menggunakan layanan terminal untuk keperluan perakitan batubara dan pemuatan kapal karena tersedianya fasilitas pencampuran batubara dengan jenis yang

berbeda-beda dan tetap menjaga persyaratan dan pengendalian mutu. Selain untuk menjamin pasokan bahan bakar untuk operasional penambangan Adaro, proyek ini juga dirancang untuk menciptakan tambahan bisnis curah cair (*liquid bulk*) kepada pihak ketiga untuk kepentingan IBT. Pusat penyimpanan dan distribusi bahan bakar mulai beroperasi pada bulan Mei tahun 2010 dan sebanyak 169.700 kiloliter *transshipment* bahan bakar sudah dilakukan melalui fasilitas ini ke fasilitas penerimaan bahan bakar Adaro di Kelanis, yaitu di Sungai Barito dan selanjutnya dikirim dengan truk ke wilayah operasional.

#### 3.9 Coaltrade Service International Pte. Ltd

Coaltrade Service International Pte. Ltd ("Coaltrade") merupakan perusahaan yang didirikan pada tanggal 26 September 2009 berkedudukan di Singapura. Coaltrade adalah perusahaan Singapura yang bertindak sebagai agen pemasaran bagi Adaro Indonesia dan aktif memperdagangkan batubara pihak ketiga. Berdasarkan perjanjian dengan Adaro, perusahaan ini menjadi agen pemasaran eksklusif untuk penjualan ekspor Adaro di negara-negara dan wilayah geografis tertentu dan menerima komisi dari Adaro atas penjualan tersebut. Perusahaan ini juga menyediakan akses terhadap informasi pemasaran terkait wilayah-wilayah tersebut serta menyampaikan tren global dari industri batubara. Selain itu, perusahaan ini juga membeli batubara dari pihak ketiga dan kemudian mencampurkannya dengan batubara Adaro untuk dijual kembali dengan kualitas dan harga jual yang lebih tinggi, atau langsung dijual kepada konsumen akhir.

#### 4. PT Mustika Indah Permai

PT Mustika Indah Permai ("MIP") merupakan perusahaan berbentuk perseroan terbatas dengan akta pendirian tertanggal 13 April 2004 nomor 22 yang dibuat dihadapan Lindasari Bachroem, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan Pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan tertanggal 13 Mei 2004 nomor C-11984 HT.01.01 TH.2004. Maksud dan tujuan MIP adalah bergerak dalam bidang pertambangan, perdagangan dan pembangunan. Bahwa pada saat ini MIP masih dalam tahap eksplorasi dan belum melakukan eksploitasi atau produksi.

Untuk mencapai maksud dan tujuannya "MPI" dapat melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Menjalankan usaha-usaha bidang pertambangan;
- b. Menjalankan usaha perdagangan batu bara, pasir besi, bijih besi serta batuan tambang dan hasil-hasil lainnya yang didapat dari batu bara, pasir besi dan bijih besi serta batuan tambang;
- c. Menjalankan usaha bidang pertambangan batu bara, pasir besi dan bijih besi serta batuan tambang.

Nilai aset dan penjualan "MIP" tahun 2008 – 2010 adalah sebagai berikut:

	2008	2009	2010
Nilai Penjualan	0	0	0
Nilai Aset	Rp 9.362.433.274,-	Rp 19.286.573.720,-	Rp 36.431.865.591,-

#### KRITERIA PEMBERITAHUAN

5. Pada tanggal 7 Oktober 2011 Komisi Pengawas Persaingan Usaha menerima pemberitahuan pengambilalihan (akusisi) saham yang dilakukan oleh PT Alam Tri Abadi terhadap PT Mustika Indah Permai;
6. Pengambilalihan saham MIP oleh ATA berlaku efektif secara yuridis pada tanggal 26 Agustus 2011 yang ditunjukkan dengan Surat Nomor AHU-AH.01.10-27979 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Mustika Indah Permai;
7. Nilai aset gabungan hasil Pengambilalihan Saham MIP oleh ATA adalah sebesar Rp 40.637.352.865.591,- (Empat Puluh Triliun Enam Ratus Tiga Puluh Tujuh Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Dua Juta Delapan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah), dan nilai penjualan gabungan hasil Pengambilalihan Saham MIP oleh ATA adalah sebesar Rp 24.689.333.000.000,- (Dua Puluh Empat Triliun Enam Ratus Delapan Puluh Sembilan Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Rupiah), sehingga Ketentuan Pasal 5 ayat (2) PP No. 57 Tahun 2010 **terpenuhi**;
8. Pengambilalihan saham yang dilakukan oleh MIP terhadap ATA tidak dilakukan antar perusahaan yang terafiliasi, maka Ketentuan Pasal 7 PP No. 57 Tahun 2010 **terpenuhi**.



## **TENTANG TRANSAKSI**

9. ATA membeli 75% saham biasa milik Elite Rich Investment Limited yang ditempatkan di MIP sebanyak 7.500.000 (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu) lembar saham dengan nilai US\$ 222.500.000,-.
10. Dengan pengambilalihan saham MIP tersebut, ATA menjadi pemegang 75% saham di MIP.

## **TENTANG ALASAN PENGAMBILALIHAN SAHAM**

11. ATA merupakan perusahaan  *Holding Company*  yang dalam aktanya bergerak dalam bidang perdagangan, pembangunan, industri, pertanian, jasa, angkutan darat dan perbengkelan. Anak perusahaan ATA yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang penambangan batu bara adalah PT Adaro Indonesia dengan kegiatan usaha mengadakan survey eksplorasi, pembangunan, pengembangan dan penggalian endapan batubara di bagian atau bagian-bagian tertentu di Kalimantan Selatan, mengangkut, menyimpan, menjual dan mengekspor batubara. Untuk melaksanakan dan mengembangkan kegiatan usahanya ATA melakukan pengambilalihan saham perusahaan-perusahaan yang memiliki izin pertambangan;
12. Bahwa kandungan kalori batu bara yang dimiliki oleh MIP hampir sama dengan kandungan kalori batu bara yang dimiliki oleh anak perusahaan ATA yang bergerak dalam bidang pertambangan batu bara yaitu PT Adaro Indonesia;
13. Bahwa dengan luas area 2000 Ha yang dimiliki MIP ditemukan perkiraan cadangan batubara yang dimiliki oleh MIP adalah 272,6 juta metrik ton dengan kandungan antara 4.281 kcal/kg sampai 4.345 kcal/kg ;
14. Sesuai dengan rencana ATA, pengambilalihan MIP oleh ATA untuk lebih mendukung kegiatan usaha ATA dengan anak perusahaannya dalam bidang penambangan dan perdagangan batu bara;
15. MIP merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha pertambangan batu bara yang memiliki IUP (Ijin Usaha Pertambangan) Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi di wilayah Sumatera Selatan. Namun dikarenakan MIP kekurangan modal dalam menjalankan kegiatan usahanya maka diperlukan suntikan keuangan, sehingga saham yang ditempatkan di MIP dijual kepada ATA.

## TENTANG PASAR BERSANGKUTAN

16. Dalam menentukan pasar produk Komisi mengacu kepada Peraturan Komisi Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Penerapan Pasal 1 Angka 10 tentang Pasar Bersangkutan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("Pedoman Pasar Bersangkutan");
17. ATA merupakan perusahaan Holding Company yang memiliki anak perusahaan yang salah satunya bergerak dalam bidang pertambangan batu bara yaitu PT Adaro Indonesia;
18. Kegiatan usaha PT Adaro Indonesia yaitu mengadakan survey eksplorasi, pembangunan, pengembangan dan penggalian endapan batu bara, mengangkut, menyimpan, menjual dan mengekspor batu bara;
19. MIP merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha pertambangan batu bara yang memiliki IUP (Ijin Usaha Pertambangan) Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi di wilayah Sumatera Selatan. Namun dikarenakan MIP kekurangan modal dalam menjalankan kegiatan usahanya maka diperlukan suntikan keuangan, sehingga saham yang ditempatkan di MIP dijual kepada ATA;
20. Bahwa terdapat 2 (dua) jenis batu bara yang dipergunakan end user/konsumen, yaitu:
  - 20.1 Thermal Coal (Steam Coal)
    - Thermal Coal digunakan sebagai sumber energi untuk pembangkit listrik;
    - Thermal coal memiliki karakteristik:
      - a. mutu rendah dengan sub-bitumen yang lebih lembut, materi yang rapuh dan berwarna suram seperti tanah, memiliki tingkat kelembaban yang tinggi, kandungan karbon yang rendah, dengan demikian kandungan energinya rendah;
      - b. Kalori kurang dari 7000 Kcal, Misal: Lignit
  - 20.2 Coking Coal (Kokas/Metallurgical Coal)
    - Coking Coal digunakan untuk campuran bahan baku produksi baja (misalnya: peleburan baja);
    - Coking coal memiliki karakteristik:
      - a. mutu lebih tinggi, umumnya lebih keras dan kuat dan seringkali berwarna hitam cemerlang seperti kaca. Batu bara dengan mutu yang lebih tinggi memiliki kandungan karbon

yang lebih banyak, tingkat kelembaban yang lebih rendah dan menghasilkan energi yang lebih banyak

- b. Kalori lebih dari 7000 Kcal, Misal: Anthracite (di Indonesia sedikit ditemukan)

- 21. Harga coking coal 70% lebih tinggi daripada thermal coal;

Berdasarkan pedoman tersebut Komisi menganalisis sebagai berikut:

- 21.1 Indikator Harga: harga dari setiap produk memiliki harga yang berbeda-beda, dimana ada produk thermal coal dan coking coal yang berdiri sendiri dan tidak saling substitusi.
- 21.2 Karakteristik dan Kegunaan Produk: dimana setiap kategori produk menawarkan karakteristik yang berbeda dan tidak bisa saling disubstitusikan dengan kategori produk lainnya.
- 21.3 Bahwa thermal coal dan coking coal memiliki spesifikasi yang berbeda;
- 21.4 Dengan demikian, thermal coal dan coking coal memiliki kegunaan, karakteristik, dan harga yang berbeda dan merupakan pasar terpisah dan berdiri sendiri

- 22. Bahwa batubara yang diproduksi oleh Adaro Indonesia adalah batu bara dengan nilai spesifikasi sebagai berikut:

Parameter	Value
Total Moisture (ar)	26%
Inherent Moisture (adb)	14,5%
Ash (adb)	1,5%
Volatile Matter (adb)	43%
Fixed Carbon (adb)	41%
Calorific Value (ar)	5.100 kcal/kg
Calorific Value (adb)	5.900 kcal/kg
Total Sulphur (ar)	0,1%
HGI	50

Sumber: Indonesia Coal Book 2010/2011

- 23. Sementara itu, untuk cadangan batu bara yang dimiliki oleh Adaro Indonesia memiliki spesifikasi sebagai berikut:


Parameter	Tutupan	Wara
Ash (adb)	1,65%	2%
Calorific Value (adb)	5.515	4.715
Total Moisture (ar)	26%	38%
Sulphur (adb)	0,1%	0,15%

Sumber: Indonesia Coal Book 2010/2011

24. Data dari Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia menyebutkan bahwa batu bara dapat dibedakan menjadi beberapa kategori berdasarkan nilai kalori yaitu:

Nilai Kalori	Kategori
Kurang dari 5100 kal/gr	Rendah
5100 kal/gr – 6100 kal/gr	Menengah
6100 kal/gr – 7100 kal/gr	Tinggi
Lebih dari 7100 kal/gr	Sangat tinggi

25. Bahwa dari data-data tersebut maka dapat disimpulkan bahwa batu bara yang menjadi cadangan dan produksi Adaro Indonesia adalah batubara dengan kategori batu bara kelas rendah dan kelas menengah
26. Bahwa berdasarkan Laporan Tahunan Adaro Energy Tahun 2010, 80% batu bara yang diproduksi oleh Adaro Indonesia dijual ke perusahaan pembangkit listrik, dengan rincian negara tujuan penjualan batu bara adalah sebagai berikut:



27. MIP merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang penambangan batu bara, namun hingga saat ini MIP belum melakukan eksploitasi;
28. Baik ATA maupun MIP, merupakan perusahaan yang memiliki kegiatan usaha yang berbeda, tetapi ATA memiliki anak perusahaan yang bergerak dalam bidang penambangan batu bara PT Adaro Indonesia dan telah melakukan kegiatan eksploitasi, sedangkan MIP belum melakukan eksploitasi masih dalam tahapan eksplorasi;
29. Bahwa dalam penggunaan batu bara sebagai bahan bakar pembangkit listrik, konsumen (perusahaan pembangkit listrik) akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
- kualitas dan karakteristik batubara
  - batasan yang ditentukan oleh desain boiler, posisi burner, konfigurasi fisik dan luas perpindahan panas dalam ketel uap (boiler)
  - kondisi operasional

30. Bahwa seiring kemajuan teknologi, dan kondisi cadangan batu bara di Indonesia yang sebagian besar merupakan batu bara dengan kualitas rendah hingga menengah, konsumen (perusahaan pembangkit listrik) dapat melakukan blending batu bara kategori rendah dengan kategori sedang sehingga dapat memenuhi persyaratan untuk digunakan sebagai bahan bakar dalam pembangkit tenaga listrik.
31. Bahkan dalam suatu pembangkit listrik sistem blending dapat memberikan banyak keuntungan diantaranya adalah:
  - meningkatkan kelenturan dan memperluas kisaran batu bara yang dapat dipergunakan
  - diversifikasi pasokan batubara untuk keamanan pasokan
  - membantu menangani masalah apabila digunakan pasokan batu bara yang di luar spesifikasi
32. Bahwa dengan adanya teknologi *blending* tersebut, batu bara dengan nilai kalori berapapun menjadi berada dalam satu pasar yang bersangkutan (*relevant market*).
33. Bahwa dengan demikian, pasar produk dalam penilaian ini adalah produk cadangan batubara thermal coal.
34. Dalam menentukan pasar geografis, Komisi melakukan analisis terhadap biaya transportasi, lamanya perjalanan, tarif, dan peraturan-peraturan yang membatasi lalu lintas perdagangan antar kota/wilayah pemasaran;
35. Berdasarkan hasil analisis, Komisi tidak menemukan adanya biaya transportasi, lamanya perjalanan, tarif dan peraturan-peraturan yang membatasi lalu lintas perdagangan antar kota/wilayah pemasaran batu bara;
36. Dengan demikian, pasar geografis dalam penilaian ini adalah seluruh wilayah Indonesia.
37. Setelah dilakukan analisa tentang pasar bersangkutan, Komisi menetapkan bahwa pasar bersangkutan dari penilaian ini, pasar cadangan batu bara *thermal coal* di seluruh wilayah Indonesia.

#### **TENTANG PANGSA PASAR**

38. Dalam hal penentuan pangsa eksplorasi bahan galian batu bara, Komisi melakukan pendekatan dengan menggunakan data jumlah cadangan bahan galian batu bara dari 44 (empat puluh empat) perusahaan yang memiliki cadangan bahan galian batubara di Indonesia.

39. Berikut adalah pangsa cadangan PT Adaro Indonesia dan PT Mustika Indah Permai di Indonesia tahun 2010.

No	Nama Perusahaan	Pangsa Cadangan (%)
1.	PT Adaro Indonesia	6,20
2.	PT Mustika Indah Permai	4,25

Sumber: Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tahun 2010

40. Berdasarkan penghitungan di atas menunjukkan bahwa ATA melalui anak perusahaannya PT Adaro Indonesia memiliki pangsa cadangan sebesar 6,20 %, sedangkan MIP memiliki pangsa cadangan sebesar 4,25 %;
41. Bahwa total cadangan batu bara secara nasional tahun 2010 adalah sebesar 21.131 miliar ton;
42. Bahwa dibandingkan dengan cadangan batu bara nasional tahun 2010, cadangan batu bara yang dimiliki oleh PT Adaro Indonesia adalah sebesar 2% dari cadangan nasional, sedangkan cadangan batu bara yang dimiliki oleh MIP adalah sebesar 1%.
43. Nilai konsentrasi pasar dapat menunjukkan tingkat persaingan dalam suatu pasar/industri. Nilai konsentrasi dalam suatu pasar dapat dihitung melalui *Hirschman Herfindahl Index* (HHI). HHI dihitung memperhatikan jumlah dan pangsa pasar semua perusahaan yang ada di pasar. HHI dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$HHI = \sum (S_i)^2$$

, dimana S = pangsa pasar setiap perusahaan di suatu pasar

Nilai HHI menghitung ukuran dan distribusi relatif dari perusahaan yang ada di pasar dan mendekati nol ketika suatu pasar memiliki perusahaan yang banyak dan memiliki pangsa pasar yang hampir sama. Nilai HHI akan meningkat jika jumlah dari perusahaan di suatu pasar berkurang, yang ditimbulkan oleh perbedaan pangsa pasar diantara perusahaan yang menjadi semakin besar.

44. Nilai HHI untuk cadangan Batubara

Pra Akuisisi	Pasca Akuisisi
598,67	651,38

45. Bahwa berdasarkan analisa perhitungan HHI terhadap cadangan batubara di Indonesia diperoleh bahwa tingkat konsentrasi pasar cadangan batubara

sebelum dan setelah akuisisi berada pada tingkat konsentrasi rendah (spektrum I) dengan nilai HHI di bawah 1800;

46. Bahwa berdasarkan ketentuan Perkom No. 10 Tahun 2011, apabila nilai HHI berada dalam spektrum I atau nilai konsentrasi pasar kurang dari 1800, maka transaksi akuisisi tidak akan mengubah struktur pasar yang telah ada sebelumnya;
47. Bahwa berdasarkan persentase gabungan pangsa kepemilikan cadangan batu bara thermal coal, pangsa cadangan batu bara thermal coal PT Adaro Indonesia dan MIP adalah sebesar 3%. Dengan demikian, pengambilalihan MIP oleh ATA tidak memiliki kekuatan pasar atau posisi dominan yang dapat menyebabkan dampak unilateral dalam pasar penambangan, pengolahan dan pemurnian bahan galian batubara.
48. Dengan demikian, Komisi menilai bahwa tidak ada kekhawatiran terhadap dampak praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat pasca akuisisi MIP oleh ATA.

## **KESIMPULAN**

49. Berdasarkan Peraturan Komisi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, setelah dilakukannya pengambilalihan saham MIP oleh ATA, maka Komisi menilai tidak terdapat dugaan adanya praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan oleh pengambilalihan saham tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut:
  - 49.1 Penguasaan cadangan yang dimiliki oleh MIP dan ATA relatif kecil sehingga tidak berpengaruh terhadap persaingan usaha cadangan batu bara;
  - 49.2 Bahwa Pendapat Komisi hanya terbatas pada proses Pengambilalihan Saham PT Mustika Indah Permai oleh PT Alam Tri Abadi. Jika di kemudian hari terdapat perilaku anti persaingan yang dilakukan baik para pihak maupun anak perusahaannya, maka perilaku tersebut tidak dikecualikan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan atau Persaingan Usaha Tidak Sehat.

## **PENDAPAT KOMISI**

Berdasarkan kesimpulan di atas, Komisi berpendapat tidak adanya dugaan praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan oleh Pengambilalihan (Akuisisi) Saham Perusahaan PT Mustika Indah Permai oleh PT Alam Tri Abadi.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha,

Ketua

Ttd

**Tajjuddin Noer Said**